



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 189 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI LAHIR
PANCASILA TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR
BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Samosir agar berjalan secara khidmat, tertib dan lancar perlu dibentuk Panitia Penyelenggara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);


6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Samosir, dengan Susunan Kepanitiaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Mei 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 124 TAHUN 2019

TANGGAL : 17 JUNI 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PENYELENGGARA PERINGATAN HARI
LAHIR PANCASILA TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

- I. Penasehat** : 1. Bupati Samosir;
2. Wakil Bupati Samosir;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
4. Kapolres Samosir;
5. Dandim 0210 Tapanuli Utara;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir.
- II. Penanggungjawab** : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- III. Ketua Umum** : Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab Samosir.
Wakil Ketua : Danramil 03 Pangururan.
- IV. Sekretaris Umum** : Kepala Bagian Sosial Setdakab Samosir.
- V. Seksi-seksi**
- 1. Seksi Acara/Upacara :**
Koordinator : Kabag Ops Polres Samosir.
Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab Samosir;
3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.
- 2. Seksi Tempat :**
Koordinator : Camat Pangururan.
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir);
2. Lurah Pasar Pangururan.
- 3. Seksi Peralatan/Perlengkapan/Dekorasi :**
Koordinator : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Samosir.
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Setdakab. Samosir;
2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum Setdakab. Samosir.
- 4. Seksi Konsumsi dan Penerima Tamu :**
Koordinator : Kasubbag PM dan Penyelenggaraan Hari-hari Besar pada Bagian Sosial Setdakab Samosir.
Anggota : 1. Kasubbag PAK Bagian Sosial Setdakab Samosir;
2. Dewita Naibaho, A.Md (Staf Bagian Sosial Setdakab Samosir).
- 5. Seksi Dokumentasi :**
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.
Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Setdakab Samosir;
2. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
3. Rudi Andre Naibaho (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Setdakab Samosir).


6. Seksi Keamanan, Lalu Lintas dan Kesehatan :

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir.
Anggota : 1. Kabid DLLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
2. Kabid Yankes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
3. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
4. Ka. Puskesmas Buhit Kecamatan Pangururan.

7. Seksi Sekretariat :

- Koordinator : Kasubbag PORPW pada Bagian Sosial Setdakab Samosir.
Anggota : 1. Juwita Pasaribu (Staf Bagian Sosial Setdakab Samosir);
2. Ronal Jansen Napitupulu (Staf Bagian Sosial Setdakab Samosir);
3. Maristua Sitanggung (Staf Bagian Sosial Setdakab Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDUS SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 126 TAHUN 2019

TANGGAL : 17 JUN 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PENYELENGGARA PERINGATAN HARI
LAHIR PANCASILA TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

**TUGAS PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

I. Ketua Umum :

- a. Mengkoordinir seluruh tugas-tugas panitia;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan upacara;
- c. Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan upacara;
- d. Menentukan bentuk pelaksanaan upacara.

II. Wakil Ketua :

- a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan upacara;
- b. Mengkoordinir tugas Seksi Acara/Protokol, Seksi Tempat/Perlengkapan/Dekorasi, Seksi Humas/Publikasi/Dokumentasi, Seksi Perlombaan Seksi Penerima Tamu, Seksi Konsumsi, Seksi P3K dan Tim Sekretariat.

III. Sekretaris Umum :

- a. Melaksanakan segala bentuk administrasi pelaksanaan upacara;
- b. Menjadwalkan rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan upacara;
- c. Menginventarisir undangan yang akan diundang;
- d. Melaksanakan petunjuk dari Ketua Umum dan Ketua Pelaksana;
- e. Mengkoordinasikan tugas setiap Seksi;
- f. Mengkoordinir tugas Seksi Sekretariat.

IV. Wakil Sekretaris :

Membantu pelaksanaan tugas-tugas sekretaris dalam bentuk pelaksanaan administrasi, rapat-rapat, inventarisir undangan, melaksanakan petunjuk dari Ketua Umum, mengkoordinasikan tugas setiap seksi dan Mengkoordinir tugas Seksi Sekretariat.

V. Seksi-seksi :

1. Seksi Acara/Upacara :

- a. Mempersiapkan pelaksanaan upacara;
- b. Mengatur tata letak tempat duduk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan undangan;
- c. Mengatur bentuk dan formasi barisan;
- d. Mengkoordinir dan mengusulkan pejabat-pejabat upacara;
- e. Melaksanakan gladi sebelum pelaksanaan upacara.

2. Seksi Tempat :

- a. Mempersiapkan tempat/lokasi upacara sebelum dan sesudah pelaksanaan upacara;
- b. Membersihkan tempat/lokasi upacara sebelum dan sesudah pelaksanaan upacara.

3. Dokumentasi :

- a. Menginformasikan pelaksanaan upacara kepada khalayak ramai;
- b. Meliput acara dari awal sampai selesai;
- c. Mendokumentasikan acara.


4. Seksi Keamanan, Lalu Lintas dan Kesehatan :

- a. Melakukan pengamanan dalam setiap pelaksanaan upacara;
- b. Mengatur lalu lintas menuju dan ditempat upacara;
- c. Menentukan lokasi parkir kendaraan MUSPIDA maupun peserta upacara;
- d. Membantu Seksi Upacara dalam mengatur barisan peserta upacara;
- e. Menertibkan pedagang maupun masyarakat yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan upacara baik di dalam maupun di luar lokasi upacara;
- f. Mempersiapkan paramedis dan obat-obatan pada setiap upacara maupun pada saat perlombaan;
- g. Mempersiapkan ambulance pada setiap upacara maupun pada saat perlombaan

5. Seksi Sekretariat :

- a. Mempersiapkan segala administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan upacara;
- b. Mendistribusikan undangan dan surat menyurat lainnya;
- c. Menampung saran/pendapat dari setiap koordinator seksi untuk disampaikan kepada Ketua Pelaksana Upacara.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON